



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 57 TAHUN 2004

TENTANG

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PERTAMBANGAN
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam meningkatkan hasil pertambangan, perlu menata jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pertambangan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan untuk menjamin karier kepangkatan dan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pertambangan, perlu menetapkan formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/M.PAN/10/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya;

BM

8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/M.PAN/M.PAN/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 851/2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 748 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Penilai Daerah Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pembangunan adalah Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kotamadya adalah Kotamadya Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Walikotamadya adalah Walikotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Suku Dinas Pertambangan adalah Suku Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Pejabat fungsional Penyelidik Bumi di Dinas Pertambangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelidikan kebumian.
14. Pejabat Fungsional Inspektur Tambang di Dinas Pertambangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, Tanggung Jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional Inspeksi Tambang.
15. Pejabat Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi di Dinas Pertambangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, Tanggung Jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional Inspeksi Minyak dan Gas Bumi.
16. Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan di Dinas Pertambangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, Tanggung Jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional Inspeksi Ketenagalistrikan.
17. Penyelidikan adalah suatu kegiatan/usaha yang dilakukan dengan metode baku untuk mendapatkan data dan informasi melalui proses pengamatan, pemantauan, pengukuran, evaluasi dan analisis data.

18. Penyelidikan Kebumian adalah suatu kegiatan/usaha yang dilakukan dengan metode baku untuk mendapatkan data dan informasi yang berkembang dengan ilmu Kebumian dimulai dari tahap perencanaan penyelidikan, persiapan penyelidikan, pelaksanaan penyelidikan hingga evaluasi dan analisis hasil penyelidikan.
19. Pelaksanaan Inspeksi adalah suatu kegiatan/usaha yang dilakukan dengan metoda baku untuk mendapatkan data dan informasi melalui proses pengamatan, pemantauan, pengukuran, evaluasi dan analisis data.
20. Pelaksanaan Inspeksi Tambang adalah suatu kegiatan/usaha yang dilakukan dengan metode baku untuk mendapatkan data dan informasi yang berkembang dengan ilmu Tambang dimulai dari tahap perencanaan penyelidikan, persiapan penyelidikan, pelaksanaan penyelidikan hingga evaluasi dan analisis hasil inspeksi.
21. Pelaksanaan Inspeksi Minyak dan Gas Bumi adalah suatu kegiatan/usaha yang dilakukan dengan metoda baku untuk mendapatkan data dan informasi yang berkembang dengan ilmu Minyak dan Gas Bumi dimulai dari tahap perencanaan penyelidikan, persiapan penyelidikan, pelaksanaan penyelidikan hingga evaluasi dan analisis hasil Minyak dan Gas Bumi.
22. Pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan adalah suatu kegiatan/usaha yang dilakukan dengan metode baku untuk mendapatkan data dan informasi yang berkembang dengan ilmu Ketenagalistrikan dimulai dari tahap perencanaan penyelidikan, persiapan penyelidikan, pelaksanaan penyelidikan hingga evaluasi dan analisis hasil Ketenagalistrikan.
23. Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian prestasi yang telah dicapai oleh seorang Pejabat Fungsional dalam mengerjakan bukti rincian kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk kepangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat yang lebih tinggi.
24. Tim Penilai angka kredit adalah Tim penilai yang membantu pejabat yang berwenang dalam rangka penetapan angka kredit.
25. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.

BAB II

JENIS, JENJANG DAN PANGKAT/GOLONGAN

Pasal 2

Jenis jabatan Fungsional pada Dinas Pertambangan terdiri dari :

- a. jabatan Fungsional Penyelidik Bumi;
- b. Jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
- c. Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;
- d. Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi.

km

Pasal 3

Jenjang Jabatan Fungsional di Dinas Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari yang terendah sampai yang tertinggi meliputi :

- a. Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi, terdiri dari :
 1. Penyelidik Bumi Pertama (III/a, III/b);
 2. Penyelidi Bumi Muda (III/c, III/d);
 3. Penyelidik Bumi Madya (IV/a, IV/b, IV/c);
 4. Penyelidik Bumi Utama (IV/d, IV/e)
- b. Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, terdiri dari :
 1. Inspektur Ketenagalistrikan Pertama (III/a, III/b);
 2. Inspektur Ketenagalistrikan Muda (III/c, III/d);
 3. Inspektur Ketenagalistrikan Madya (IV/a, IV/b, IV/c)
- c. Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, terdiri dari :
 1. Inspektur Tambang Pertama (III/a, III/b);
 2. Inspektur Tambang Muda (III/c, III/d);
 3. Inspektur tambang Madya (IV/a, IV/b, IV/c);
- d. Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:
 1. Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama (III/a, III/b);
 2. Inspektur Minyak dan Gas Bumi Muda (III/c, III/d);
 3. Inspektur Minyak dan Gas Bumi Madya (IV/a, IV/b, IV/c).

BAB III

PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Susunan Formasi masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV keputusan ini.
- (2) setiap 5 tahun Formasi jabatan Fungsional dilakukan evaluasi peninjauan kembali sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban kerja.
- (3) Pengisian formasi jabatan fungsional yang kosong diusulkan oleh pimpinan unit kepada Gubernur melalui Tim Penilai Propinsi.

BAB IV

DASAR PENENTUAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Penentuan formasi jabatan Fungsional Penyelidik Bumi didasarkan atas hasil penyelidikan, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek kebumian, pengembangan metode dan teknik penyelidikan, dan penyebarluasan hasil penyelidikan.
- (2) Penentuan formasi jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan formasi didasarkan atas hasil inspeksi, pengujian, penelaah proses dan gejala berbagai aspek ketenagalistrikan, pengembangan metode dan teknik inspeksi serta penyebarluasan hasil inspeksi.
- (3) Penentuan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang di dasarkan atas hasil inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek tambang, pengembangan metode dan teknik inspeksi serta penyebarluasan hasil inspeksi.
- (4) Penentuan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi didasarkan atas hasil inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek minyak dan gas bumi, pengembangan metode dan teknik inspeksi serta penyebarluasan hasil inspeksi.

BAB V

PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 6

- (1) Pejabat Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila yang bersangkutan :
 - a. ditugaskan penuh diluar jabatan fungsional atau;
 - b. tugas belajar lebih dari 6 bulan atau;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa penurunan pangkat atau;
 - d. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil atau;
 - e. cuti diluar tanggungan negara.
- (2) Pejabat Fungsional dalam waktu tertentu sejak dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat lebih tinggi diberhentikan dari jabatan fungsional.

- (3) Pejabat Fungsional diberhentikan apabila dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, dan pengembangan karier, Pejabat Fungsional dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau fungsional lainnya sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2004

a.n. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH, *km*

H. RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Propinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Propinsi DKI Jakarta
4. Para Walikotamadya Propinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Propinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Propinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Kantor Propinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Propinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 57 TAHUN 2004
Tanggal 27 April 2004

DAFTAR FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI PADA DINAS
PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Penyelidik Bumi Pertama	5.710	4
2.	Penyelidik Bumi Muda	6.804	5
3.	Penyelidik Bumi Madya	2.146	1
4.	Penyelidik Bumi Utama	1.593	1
	Jumlah	16.253	11

a.n. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH, *km*

H. RITOLA TISMAYA
NIP 140091657

Lampiran II : Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 57 TAHUN 2004
Tanggal 27 April 2004

DAFTAR FORMASI JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN PADA
DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Inspektur Ketenagalistrikan Pertama	8.775	7
2.	Inspektur Ketenagalistrikan Muda	4.009	3
3.	Inspektur Ketenagalistrikan Madya	2.430	1
	Jumlah	13.024	11

a.n. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH, *ky*

DISPUSIP

H. RITOLA TASMAYA
NIP 140091657